



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan berupa pemberian uang makan bagi pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 ;
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 20);

9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 ;
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas secara nyata pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan.
7. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan bagi pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka untuk bekerja.
8. Daftar Hadir Kerja adalah daftar kehadiran pegawai pada hari kerja.
9. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang berisikan nama pegawai, jumlah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, tarif uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran .
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan pegawai telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II  
PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang makan diberikan berdasarkan kehadiran pegawai pada hari kerja.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (4) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak hadir kerja;
- b. jam kerja tidak mencapai 7,5 jam per hari;
- c. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya;
- e. bekerja pada SKPD yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan kerja perangkat daerah pelayanan publik lainnya yang sejenis; dan
- f. bekerja pada satuan pendidikan.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Uang makan dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang makan pegawai bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan melampirkan:
  - a. rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. daftar perhitungan uang Makan; dan

- c. pernyataan tanggung jawab mutlak;
- (2) format rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai, daftar perhitungan uang makan dan pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 6 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP.TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 2

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**

  
IMANUEL MABIKAFOLO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TANGGAL 6 JANUARI 2016

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2016

A. DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA :

BULAN :

NO.	NAMA / NIP	GOL.	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR ( 4 X 5 )	PPH 5%/15%	JUMLAH BERSIH ( 6 - 7 )	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Jumlah</b>							

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui :

Pengguna Anggaran /  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama .....  
NIP. ....

Bendahara Pengeluaran,

Nama .....  
NIP. ....

B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT SKPD

---

---

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- i. Daftar perhitungan uang makan bulan ..... bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai pada Satuan Kerja.....
- ii. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal, bulan, tahun

Kepala Satuan Kerja

Nama .....

Pangkat .....

NIP. ....

C. REKAPITULASI DAFTAR HADIR

SKPD / SATUAN KERJA .....  
 KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016  
 BULAN : ..... 2016

NO.	NAMA / NIP	JUMLAH HARI KERJA	IZIN	SAKIT	DL	DIKLAT	CUTI	AKUMULASI TERLAMBAT	TANPA KETERANGAN	JUMLAH TIDAK HADIR	JUMLAH KEHADIRAN
1											
2											
3											
4											
dst.											
.....											

Kepala Satuan Kerja

Nama .....

Pangkat .....

NIP. ....

BUPATI SIKKA,  
 CAP.TTD.  
 YOSEPH ANSAR RERA